



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.194 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan kepergian keluar negeri selaku Missi Ekonomi Indonesia dari pada Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan Hamengku Buwono IX, Menteri Keuangan Drs. Frans Seda, Menteri Perdagangan Maj. Djen. Ashari Danudirdjo dan Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga Maj. Djen. Mohd. Jusuf terhitung mulai tanggal 2 September 1966, dipandang perlu menundjuk Menteri-Menteri lainnja untuk disamping djabatn mereka masing-masing melaksanakan tugas sehari-hari daripada para Menteri jang tersebut diatas;
  - b. bahwa Menteri Utama Bidang Industri dan Pembangunan Sanusi Hardjadinata, Menteri Pertanian Brig.Djen. Sutjipto S.H. dan Menteri Pekerdjaan Umum Ir. Sutami masing-masing dipandang tjakap untuk diserahkan tugas selaku Menteri-Menteri ad interim selama para Menteri jang berkepentingan tersebut a diatas berada diluar negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
  2. Keputusan-keputusan Presiden No.163 dan No.170 tahun 1966;
  3. Keputusan Presiden No. 191 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Selama para Menteri jang berkepentingan melakukan perdjalanen keluar negeri selaku Missi Ekonomi Indonesia dibawah pimpinan Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan, menundjuk :
1. Menteri Utama Bidang Industri dan Pembangunan SANUSI HARDJADINATA untuk disamping djabatannja bertindak selaku Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan a.i., dan Menteri Keuangan a.i.,
  2. Menteri Pertanian Brig.Djen. SUTJIPTO S.H. untuk disamping djabatannja bertindak selaku Menteri Perdagangan a.i. dan
  3. Menteri Pekerdjaan Umum Ir. SUTAMI untuk disamping djabatannja bertindak selaku Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga a.i.
- KEDUA** : Djabatn-djabatn ad interim jang ditentukan dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, berlaku mulai tanggal 2 September 1966 dan akan habis masa berlakunja setelah Missi tersebut kembali ke Tanah Air.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Ketua Presidium Kabinet Ampera,
  2. Para Menteri Utama,
  3. Para Menteri,
  4. Para Sekretaris Djenderal Departemen,
  5. Para Direktur Djenderal Departemen,
  6. Para Inspektur Djenderal Departemen.
- PETIKAN** : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 1 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO